



## PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Tgk. Abdullah AR bin Abdurahman**, NIK 1114050107730204, umur 51 tahun, lahir di Lhoksukon, pada tanggal 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, tempat tinggal di Gampong Teumareum, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**Suwaibah binti Tgk, Nasruddin**, NIK 1114054805800003, umur 44 tahun, lahir di Teumareum, pada tanggal 08 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Teumareum, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Cag telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.122/Pdt.P/2024/MS.Cag



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam, pada tanggal 10 Desember 1999 di Gampong Teumareum, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Barat, yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Tgk. Nasruddin (ayah kandung pemohon II) dengan saksi nikah dua orang yaitu : 1. M. Saleh Ali dan 2. Marzuki, serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) mayam telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Teumareum, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Muhammad bin Abdullah, berumur 24 tahun;  
2. Mahfuzah binti Abdullah, berumur 20 tahun;  
3. Munawarah binti Abdullah, berumur 15 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena hilang ketika tsunami;
8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti suami istri serta keperluan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena Miskin;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.122/Pdt.P/2024/MS.Cag



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tgk. Abdullah AR bin Abdurahman**) dengan Pemohon II (**Suwaibah binti Tgk, Nasruddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1999 di Gampong Teumareum, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Barat;
  3. Membebaskan para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena kurang mampu/miskin;
- Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memasuki acara pemeriksaan pokok perkara, para Pemohon menyatakan telah pernah mengajukan perkara yang sama dan telah memperoleh Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Syar'iyah Calang dalam perkara yang sama dengan nomor Penetapan 22/Pdt.P/2021/MS.Cag tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa Hakim kemudian meneliti Penetapan tersebut di persidangan dan ternyata benar perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon telah pernah diajukan sebelumnya dan telah memperoleh Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara tersebut dan untuk ringkasnya uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya permohonan para Pemohon diajukan oleh pihak yang sama dengan tujuan yang sama sebagaimana dalam duduk perkara di atas, oleh sebab itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.122/Pdt.P/2024/MS.Cag



hukum tetap baik mengabdikan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya karena merupakan *Ne Bis In Idem*. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 yang menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim harus menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 5 September 2024, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 5 September 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2024;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima/N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 H., oleh Khaimi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Rasyadi, S.H, Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.122/Pdt.P/2024/MS.Cag



Hakim Tunggal,

**Khaimi, S.H.I**

Panitera,

**Rasyadi, S.H**

Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp.	<u>150.000.00</u>
Jumlah		Rp.	150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.122/Pdt.P/2024/MS.Cag